



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAN
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900 / 208 / 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH SECARA SWADAYA DI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kendal, berdasarkan Rencana Kegiatan Dana Lokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020 dan Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Nomor 412.6/0595/Disperkim tanggal 5 April 2021 perihal Pengajuan Surat Keputusan tentang Penerimaan Bantuan Sosial Peningkatan Perumahan Swadaya Dana Alokasi Khusus (DAK) Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu memberikan bantuan sosial untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat yang berpenghasilan rendah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 47A Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

A. I.

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerima bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya Di Kawasan Permukiman Kumuh Yang Didanai Dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,

1-t

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal.
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya Di Kawasan Permukiman Kumuh Yang Didanai Dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya Di Kawasan Permukiman Kumuh Yang Didanai Dari Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mengikuti program Peningkatan Perumahan Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Mei 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Bakeuda Kabupaten Kendal;
 3. Penerima Bantuan Sosial yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 900/208/2021

TANGGAL : 6 Mei 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SECARA SWADAYA
DI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DIDANAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA DAK	RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS	
				NAMA SUBYEK SASARAN	NILAI BANTUAN
1	SARIREJO	KALIWUNGU	Rp 700,000,000	MUHAMMAD SHOLEH RT 04 RW 04	Rp 20,000,000
2	SARIREJO	KALIWUNGU		MUSTIAH RT 02 RW 07	Rp 20,000,000
3	SARIREJO	KALIWUNGU		SITI FATONAH RT 02 RW 07	Rp 20,000,000
4	SARIREJO	KALIWUNGU		MASTURI RT 03 RW 07	Rp 20,000,000
5	SARIREJO	KALIWUNGU		SAEFUDIN RT 03 RW 07	Rp 20,000,000
6	SARIREJO	KALIWUNGU		BUDI NGATIYONO RT 03 RW 07	Rp 20,000,000
7	SARIREJO	KALIWUNGU		MISTURIYAH RT 03 RW 07	Rp 20,000,000
8	SARIREJO	KALIWUNGU		MOH MUJAKIR RT 02 RW 07	Rp 20,000,000
9	SARIREJO	KALIWUNGU		KARYADI RT 02 RW 07	Rp 20,000,000
10	SARIREJO	KALIWUNGU		ASMINAH RT 04 RW 06	Rp 20,000,000
11	SARIREJO	KALIWUNGU		UNTUNG BASARI RT 06 RW 06	Rp 20,000,000
12	SARIREJO	KALIWUNGU		JUMENO AL JONI RT 06 RW 06	Rp 20,000,000
13	SARIREJO	KALIWUNGU		JUMARI RT 04 RW 06	Rp 20,000,000
14	SARIREJO	KALIWUNGU		SUHARTI RT 05 RW 06	Rp 20,000,000
15	SARIREJO	KALIWUNGU		FARIHIN RT 05 RW 05	Rp 20,000,000

R.

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA DAK	RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS	
				NAMA SUBYEK SASARAN	NILAI BANTUAN
16	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 03 RW 03	Rp 20,000,000
17	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 05 RW 03	Rp 20,000,000
18	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 01 RW 04	Rp 20,000,000
19	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 05 RW 06	Rp 20,000,000
20	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 04 RW 02	Rp 20,000,000
21	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 04 RW 02	Rp 20,000,000
22	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 04 RW 02	Rp 20,000,000
23	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 08 RW 01	Rp 20,000,000
24	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 08 RW 01	Rp 20,000,000
25	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 01 RW 03	Rp 20,000,000
26	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 01 RW 03	Rp 20,000,000
27	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 06 RW 01	Rp 20,000,000
28	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 01 RW 08	Rp 20,000,000
29	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 03 RW 03	Rp 20,000,000
30	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 03 RW 02	Rp 20,000,000
31	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 04 RW 02	Rp 20,000,000
32	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 01 RW 05	Rp 20,000,000
33	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 01 RW 05	Rp 20,000,000
34	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 02 RW 03	Rp 20,000,000
35	SARIREJO	KALIWUNGU		RT 02 RW 03	Rp 20,000,000
36	KRAJANKULON	KALIWUNGU	Rp 500,000,000	RT 04 RW 11	Rp 20,000,000
37	KRAJANKULON	KALIWUNGU		RT 04 RW 10	Rp 20,000,000
38	KRAJANKULON	KALIWUNGU		RT 01 RW 11	Rp 20,000,000

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA DAK	RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS	
				NAMA SUBYEK SASARAN	NILAI BANTUAN
39	KRAJANKULON	KALIWUNGU		SUKAMTO	RT 01 RW 11 Rp 20,000,000
40	KRAJANKULON	KALIWUNGU		ZAENAL ABIDIN	RT 01 RW 11 Rp 20,000,000
41	KRAJANKULON	KALIWUNGU		MUH NIZAR ZAWAT	RT 01 RW 11 Rp 20,000,000
42	KRAJANKULON	KALIWUNGU		LIANAH	RT 01 RW 11 Rp 20,000,000
43	KRAJANKULON	KALIWUNGU		INDARTO	RT 03 RW 11 Rp 20,000,000
44	KRAJANKULON	KALIWUNGU		JUMARYONO	RT 02 RW 11 Rp 20,000,000
45	KRAJANKULON	KALIWUNGU		SUWARIYEM	RT 01 RW 02 Rp 20,000,000
46	KRAJANKULON	KALIWUNGU		ROMDHONAH	RT 02 RW 10 Rp 20,000,000
47	KRAJANKULON	KALIWUNGU		EVI ALAYLY	RT 05 RW 11 Rp 20,000,000
48	KRAJANKULON	KALIWUNGU		SRI RUFATUN	RT 03 RW 10 Rp 20,000,000
49	KRAJANKULON	KALIWUNGU		LASTIN	RT 02 RW 11 Rp 20,000,000
50	KRAJANKULON	KALIWUNGU		ABDUL SIDIQ	RT 02 RW 03 Rp 20,000,000
51	KRAJANKULON	KALIWUNGU		NGATI	RT 04 RW 11 Rp 20,000,000
52	KRAJANKULON	KALIWUNGU		SUMIDAH	RT 02 RW 11 Rp 20,000,000
53	KRAJANKULON	KALIWUNGU		SRI HIDAYATI	RT 04 RW 07 Rp 20,000,000
54	KRAJANKULON	KALIWUNGU		SLAMET RIYADI	RT 01 RW 06 Rp 20,000,000
55	KRAJANKULON	KALIWUNGU		MISROTUN	RT 01 RW 06 Rp 20,000,000
56	KRAJANKULON	KALIWUNGU		ABDULLAH	RT 02 RW 02 Rp 20,000,000
57	KRAJANKULON	KALIWUNGU		AKHMAD FAHRUD	RT 01 RW 01 Rp 20,000,000
58	KRAJANKULON	KALIWUNGU		QOIDAH	RT 02 RW 06 Rp 20,000,000
59	KRAJANKULON	KALIWUNGU		SOLEKHATUN	RT 01 RW 02 Rp 20,000,000
60	KRAJANKULON	KALIWUNGU		KASTUMI	RT 02 RW 09 Rp 20,000,000
61	KUTOHARJO	KALIWUNGU	Rp 500,000,000	JUMBADI	RT 02 RW 03 Rp 20,000,000

Handwritten mark resembling a stylized 'f' or 'r'.

Handwritten signature or initials in blue ink.

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA DAK	RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS	
				NAMA SUBYEK SASARAN	NILAI BANTUAN
62	KUTOHARJO	KALIWUNGU		ZAENURI	RT 01 RW 03 Rp 20,000,000
63	KUTOHARJO	KALIWUNGU		SUNARYA	RT 01 RW 03 Rp 20,000,000
64	KUTOHARJO	KALIWUNGU		SRI RAHAYU	RT 04 RW 03 Rp 20,000,000
65	KUTOHARJO	KALIWUNGU		ROCHWATI	RT 02 RW 02 Rp 20,000,000
66	KUTOHARJO	KALIWUNGU		SUNTORO	RT 02 RW 02 Rp 20,000,000
67	KUTOHARJO	KALIWUNGU		MUJIONO	RT 01 RW 02 Rp 20,000,000
68	KUTOHARJO	KALIWUNGU		DJUMROTUN	RT 01 RW 02 Rp 20,000,000
69	KUTOHARJO	KALIWUNGU		NGATEMAN	RT 01 RW 02 Rp 20,000,000
70	KUTOHARJO	KALIWUNGU		MUHLASIN	RT 05 RW 01 Rp 20,000,000
71	KUTOHARJO	KALIWUNGU		NASIKHATUN	RT 03 RW 01 Rp 20,000,000
72	KUTOHARJO	KALIWUNGU		KHOMSIYAH	RT 01 RW 04 Rp 20,000,000
73	KUTOHARJO	KALIWUNGU		JUMALI	RT 03 RW 03 Rp 20,000,000
74	KUTOHARJO	KALIWUNGU		M. ANSORI	RT 02 RW 04 Rp 20,000,000
75	KUTOHARJO	KALIWUNGU		MOH SABICHIS	RT 06 RW 01 Rp 20,000,000
76	KUTOHARJO	KALIWUNGU		BAKHIRMAN	RT 01 RW 01 Rp 20,000,000
77	KUTOHARJO	KALIWUNGU		RUSMAN	RT 01 RW 01 Rp 20,000,000
78	KUTOHARJO	KALIWUNGU		SOHIDIN	RT 01 RW 01 Rp 20,000,000
79	KUTOHARJO	KALIWUNGU		NAPI SUSANTO	RT 07 RW 02 Rp 20,000,000
80	KUTOHARJO	KALIWUNGU		SOBIRIN	RT 08 RW 02 Rp 20,000,000
81	KUTOHARJO	KALIWUNGU		AGUS WAGIMIN	RT 08 RW 02 Rp 20,000,000
82	KUTOHARJO	KALIWUNGU		SRI WARTINI	RT 08 RW 02 Rp 20,000,000
83	KUTOHARJO	KALIWUNGU		SITI MURNI	RT 08 RW 02 Rp 20,000,000
84	KUTOHARJO	KALIWUNGU		KARDIYANTO	RT 08 RW 02 Rp 20,000,000

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA DAK	RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS		
				NAMA SUBYEK SASARAN	NILAI BANTUAN	
85	KUTOHARJO	KALIWUNGU		NGAMAN	RT 08 RW 02	Rp 20,000,000
86	PENYANGKRINGAN	WELERI	Rp 400,000,000	SULASTRI	RT 03 RW 13	Rp 20,000,000
87	PENYANGKRINGAN	WELERI		ZULKARNAEN SY	RT 03 RW 08	Rp 20,000,000
88	PENYANGKRINGAN	WELERI		PRAWOTO	RT 01 RW 06	Rp 20,000,000
89	PENYANGKRINGAN	WELERI		PURWANTO	RT 01 RW 06	Rp 20,000,000
90	PENYANGKRINGAN	WELERI		HERU DWI ARISTIARTO	RT 01 RW 06	Rp 20,000,000
91	PENYANGKRINGAN	WELERI		LINARTI	RT 04 RW 06	Rp 20,000,000
92	PENYANGKRINGAN	WELERI		DJUWANTO	RT 02 RW 06	Rp 20,000,000
93	PENYANGKRINGAN	WELERI		DALYEM	RT 02 RW 06	Rp 20,000,000
94	PENYANGKRINGAN	WELERI		WAGIYEM	RT 02 RW 07	Rp 20,000,000
95	PENYANGKRINGAN	WELERI		SUGENG IRAWAN	RT 04 RW 07	Rp 20,000,000
96	PENYANGKRINGAN	WELERI		HARTINI	RT 01 RW 06	Rp 20,000,000
97	PENYANGKRINGAN	WELERI		ARI PURNOMO	RT 01 RW 11	Rp 20,000,000
98	PENYANGKRINGAN	WELERI		WAGIYONO	RT 03 RW 13	Rp 20,000,000
99	PENYANGKRINGAN	WELERI		SURATMAN	RT 02 RW 01	Rp 20,000,000
100	PENYANGKRINGAN	WELERI		SLAMET SUTRISNO	RT 03 RW 01	Rp 20,000,000
101	PENYANGKRINGAN	WELERI		PRISKILA KAMINI	RT 02 RW 14	Rp 20,000,000
102	PENYANGKRINGAN	WELERI		ACHMAD KURDI	RT 02 RW 02	Rp 20,000,000
103	PENYANGKRINGAN	WELERI		SARKINI	RT 02 RW 16	Rp 20,000,000
104	PENYANGKRINGAN	WELERI		EGA SUPRIHADI	RT 03 RW 16	Rp 20,000,000
105	PENYANGKRINGAN	WELERI		WAHYUDI	RT 01 RW 06	Rp 20,000,000
106	BANDENGAN	KENDAL	Rp 1,220,000,000	MUKHLISIN	RT 08 RW 01	Rp 20,000,000
107	BANDENGAN	KENDAL		SAYUTI	RT 08 RW 01	Rp 20,000,000

NO	NAMA KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA DAK	RINCIAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA ALOKASI KHUSUS	
				NAMA SUBYEK SASARAN	NILAI BANTUAN
108	BANDENGAN	KENDAL		ZUBAIDAH	RT 08 RW 01 Rp 20,000,000
109	BANDENGAN	KENDAL		SUWARNI	RT 08 RW 01 Rp 20,000,000
110	BANDENGAN	KENDAL		HADI SISWOYO	RT 09 RW 01 Rp 20,000,000
111	BANDENGAN	KENDAL		RIYANTO	RT 09 RW 01 Rp 20,000,000
112	BANDENGAN	KENDAL		RAHARJO	RT 09 RW 01 Rp 20,000,000
113	BANDENGAN	KENDAL		RUKAJAH	RT 02 RW 02 Rp 20,000,000
114	BANDENGAN	KENDAL		MUHADI	RT 02 RW 02 Rp 20,000,000
115	BANDENGAN	KENDAL		MUKHOLIFAH	RT 02 RW 02 Rp 20,000,000
116	BANDENGAN	KENDAL		SUTRISNO	RT 02 RW 02 Rp 20,000,000
117	BANDENGAN	KENDAL		SITI ROFIAH	RT 02 RW 02 Rp 20,000,000
118	BANDENGAN	KENDAL		FATAKHIYAH	RT 02 RW 02 Rp 20,000,000
119	BANDENGAN	KENDAL		LUSIANA	RT 02 RW 02 Rp 20,000,000
120	BANDENGAN	KENDAL		AZIZ HIDAYATULLAH	RT 03 RW 02 Rp 20,000,000
121	BANDENGAN	KENDAL		KHAIRIL ANWAR	RT 03 RW 02 Rp 20,000,000
122	BANDENGAN	KENDAL		AHMAD RIFAAN	RT 03 RW 02 Rp 20,000,000
123	BANDENGAN	KENDAL		FAJRIATUL RETNO IMANSARI	RT 03 RW 02 Rp 20,000,000
124	BANDENGAN	KENDAL		KAMAL MUSTOFA	RT 03 RW 02 Rp 20,000,000
125	BANDENGAN	KENDAL		SUGIANTO	RT 03 RW 02 Rp 20,000,000
126	BANDENGAN	KENDAL		SUPARMI	RT 03 RW 02 Rp 20,000,000
127	BANDENGAN	KENDAL		SURIPAN	RT 03 RW 02 Rp 20,000,000
128	BANDENGAN	KENDAL		TEMON	RT 03 RW 02 Rp 20,000,000
129	BANDENGAN	KENDAL		PUDJI ASTUTI	RT 04 RW 02 Rp 20,000,000
130	BANDENGAN	KENDAL		SARYONO	RT 04 RW 02 Rp 20,000,000

(Handwritten signature/initials)

(Handwritten mark)

